



P U T U S A N

Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **BUDI AZWAR**, NIK:1506060808770003, Tempat, Tanggal Lahir: Pelabuhan Dagang, 08 Agustus 1977 (44 tahun), Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Lintas Km. 06, RT. 02, Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **ERWINSYAH**, NIK:1506021011760002, Tempat, Tanggal Lahir: Pelabuhan Dagang, 10 November 1976 (45 tahun), Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Jalan Karya Bakti, RT. 008, Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **YOSMAR**, NIK:1506013103680004, Tempat, Tanggal Lahir: Pelabuhan Dagang, 31 Maret 1968 (53 tahun), Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Pelabuhan Dagang, RT. 005, Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MUHAMMAD ANSORI, S.H., dan SYAMSUDDIN, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum/ Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULTAN THAHA yang beralamat di Jalan Kihajar Dewantara, Nomor 30, Kuala Tungkal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/SK/Pdt/LBH-ST/PN/2021 tertanggal 10 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dibawah nomor 122/SK/XII/2021/PN.KLT. tertanggal 23 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai KUASA PARA PENGGUGAT; Selanjutnya PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan KUASA PARA PENGGUGAT secara bersama-sama disebut PARA PENGGUGAT;

lawan:

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt



1. **ZALDI MST**, alamat: Jalan Lintas Timur RT. 02, Desa Pematang Pauh, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **AZMAN**, alamat: Jalan Karya Bakti RT. 05, Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **JUSABNI**, alamat: Jalan A. Jagog, RT. 02. Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EDDY PUTRA SYAM, S.H., DIRO PARNO, S.H., dan DIAN ORYZA RAHMAYATI, S.H** Pengacara dan Penasehat Hukum/Advokad pada Kantor EDDY PUTRA SYAM, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Merpati No.09, RT.012, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/Pdt/Adv/I-2022 tertanggal 3 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dibawah nomor 04/SK/I/2022/PN.KLT. tertanggal 06 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA TERGUGAT**;

Selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan KUASA PARA TERGUGAT secara bersama-sama disebut PARA TERGUGAT;

4. **Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat**, berkedudukan di Jalan Letkol Pol. Toegino Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 23 Desember 2021 dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya Adalah Perubahan dari Koperasi Unit Desa Pelang Jaya didirikan pada tanggal 14 Juni 1994 Nomor.1095/BH/XV dengan surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Tanggal 16 Juni 1994 dan diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar, Nama Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya Badan Hukum Nomor: 1095/BH/XV, P A D Nomor: 06/BH/PAD/KWK.5/V/1997, Alamat Tempat Kedudukan, Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kecamatan: Tungal Ulu, Kabupaten: Tanjung Jabung Barat dan disahkan Oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Surat Keputusan Nomor: 503/31/PAD/BH/DISKOPPERINDAG Tanggal 20 Februari 2006 selanjutnya dalam perkara aquo disebut KSU Pelang Jaya;
- 2) Bahwa Para Penggugat adalah sebagai pengurus Koperasi Pelang Jaya Kelurahan Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSU Pelang Jaya tahun buku 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2020 dengan masa Jabatan Periode tahun buku 2020 s/d 2023 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

1.PENGURUS

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| -Ketua | : BUDI AZWAR (Penggugat I) |
| -Wakil ketua | : MADE SAROFI |
| -Sekretaris | : SUTRISNO |
| -Wakil sekretaris | : ERWINSYAH, S.Pd.I (Penggugat II) |
| -Bendahara | : YOSMAR (Penggugat III) |

2.PENGAWAS

- | | |
|----------|----------------|
| -Ketua | : H. GAZALI |
| -Anggota | : JOKO PRAMONO |
| -Anggota | : R. HARAHAHAP |

- 3) Bahwa berdasarkan anggaran dasar KSU Pelang Jaya Bab V Pasal 13 ayat :
 - (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KSU Pelang Jaya.
 - (2) Rapat Anggota menetapkan :
 - a. anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan perubahan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga.

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kebijakan umum dibidang organisasi dan manajemen permodalan KSU Pelang Jaya.
 - c. Pemilihan, pengangkatan dan perberhentian pengurus dan pengawas.
 - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja serta pengesahan laporan keuangan.
 - e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan pengawasan tambahan ini bila KSU Pelang Jaya mengangkat pengawas tetap.
 - f. Pembagian sisa hasil usaha.
 - g. Pengabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran.
- (3) rapat anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) rapat anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang peraturannya ditentukan dalam anggaran rumah tangga.
- (5) rapat anggota KSU Pelang Jaya terdiri dari :
- a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)
 - b. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
 - c. Pendapatan dan Belanja Koperasi (RARK dan
 - d. RAPBK)
 - e. Rapat Anggota Khusus (RAK).
 - f. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB).

Dan menurut ketentuan Pasal 19 ayat (3) anggaran dasar Koperasi Pelang Jaya menentukan pemberhentian pemilihan dan pengangkatan pengurus dan pengawas harus dihadiri oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota dan dilakukan dalam rapat anggota khusus;

- 4) Bahwa berdasarkan anggaran dasar KSU Pelang Jaya Bab V Pasal 25 ayat (1) yang menegaskan sebagai berikut :
- (1) Pengurus dapat diberhentikan oleh rapat apabila terbukti :
- a. Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik KSU Pelang Jaya.
 - b. Tidak mentaati ketentuan Undang-undang perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya atau anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota.

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi KSU Pelang Jaya khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya.
 - d. Melakukan dan terlibat dan tindakan pidana lain terutama dibidang ekonomi dan keuangan dan tindakan pidana lain yang telah diputus oleh pengadilan.
- 5) Bahwa Para Tergugat tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum melakukan pelanggaran atas anggaran dasar KSU Pelang Jaya dengan memberhentikan kepengurusan yang dipimpin oleh Para Penggugat yang periode kepengurusannya masih berlaku sampai tahun buku 2023, kemudian Para Tergugat telah membentuk kepengurusan baru dengan Tergugat I sebagai ketua, Tergugat II sebagai sekretaris, dan Tergugat III sebagai bendaharawan, dan terhadap susunan kepengurusan tersebut oleh Turut Tergugat bertindak sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (KOPERINDAG) ikut bertandatangan untuk mengetahuinya;
- 6) Bahwa pergantian pengurus yang dilakukan oleh Para Tergugat bukan dilakukan dengan didasari pada anggaran dasar koperasi KSU Pelang Jaya Karena tidak dilakukan melalui rapat khusus atau rapat luar biasa, akan tetapi pemberhentian tersebut hanyalah merupakan kudeta kepengurusan oleh Para Tergugat seolah-olah sebagai pengurus baru yang sah atas Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya, akan tetapi tindakan Para Tergugat merupakan suatu tindakan nyata atas suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Para Penggugat;
- 7) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perbuatan Para Tergugat yang bertindak tanpa hak mengatas namakan dirinya sebagai pengurus KSU Pelang Jaya, mempergunakan identitas dan/atau atribut Koperasi, membuat seakan-akan sebagai Pengurus KSU Pelang Jaya yang sah, yang menyebabkan timbulnya kegaduhan dalam internal keanggotaan KSU Pelang Jaya, telah nyata-nyata merugikan baik materil maupun immateril terhadap nama baik Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya maupun Para Penggugat sebagai pengurus KSU Pelang Jaya. Akibat perbuatan Para Tergugat membuat Para Penggugat tidak dapat menjalankan dan mempergunakan haknya sebagai pengurus KSU Pelang Jaya. Maka demikian perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad);

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa dengan diambil alihnya kepengurusan KSU Pelang Jaya yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan anggaran dasar KSU Pelang Jaya maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara Para Penggugat berhak menuntut ganti kerugian baik materil maupun inmateril;

Kerugian Materil

Bahwa Para Tergugat setelah melakukan kudeta atas kepengurusan KSU Pelang Jaya dengan menggunakan identitas dan atribut secara tanpa hak telah mencairkan dana Kepada PT. Makin Grup sebesar Rp. 812.798.845,- (Delapan Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dana tersebut seharusnya ditarik dan diterima oleh kepengurusan yang dipimpin oleh Para Penggugat bukan oleh Para Tergugat;

Kerugian Inmateril

Bahwa Para Penggugat dengan adanya permasalahan tersebut telah menjadikan pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini yang mana apabila di nilai dalam bentuk uang adalah wajar Para Penggugat menuntut kerugian inmateril sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Sehingga total kerugian materil ditambah inmateril adalah sebesar Rp. 1.112.798.845,- (Satu Milyar Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);

- 9) Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan pada adanya "Surat yang sah" dan suatu tulisan menurut perundang-undangan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR oleh karena itu telah sah secara hukum untuk dikabulkan gugatan ini dengan pelaksanaan Putusan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorraad) walaupun ada bantahan, Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya;
- 10) Bahwa agar tuntutan Pihak Penggugat ini tidak sia-sia (illusoir) karena adanya kekhawatiran yang didasarkan prasangka yang beralasan bahwa Pihak Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau menjual kepada pihak lain untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conser vatoir beslag) terhadap atas rumah tempat tinggal :

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I di Jalan Lintas Timur RT. 02, Desa Pematang Pauh, Kecamatan Tungkal Ulu, Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi
- Tergugat II di Jalan Karya Bakti RT. 05, Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi
- Tergugat III di Jalan A. Jagog, RT. 02 Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

11) Bahwa agar Para Tergugat mau secara sukarela mematuhi isi putusan perkara ini maka wajar apabila Para Tergugat untuk dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Pihak Tergugat terlambat atau lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

12) Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 181 HIR Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak di dalam persidangan agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conser vatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kuala tungkal atas rumah tempat tinggal :
 - Tergugat I di Jalan Lintas Timur RT. 02, Desa Pematang Pauh, Kecamatan Tungkal Ulu, Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi
 - Tergugat II di Jalan Karya Bakti RT. 05, Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi
 - Tergugat III di Jalan A. Jagog, RT. 02 Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi
4. Menyatakan kepengurusan KSU Pelang Jaya Pelabuhan Dagang atas nama Para Penggugat periode 2020 s/d 2023 adalah sah secara hukum.
5. Menyatakan kepengurusan KSU Pelang Jaya atas nama Para Tergugat tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum.

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian kepada Para Penggugat baik materil maupun inmateril dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 1.112.798.845,- (Satu Milyar Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)
7. Menyatakan putusan serta merta (uit voorbar bij voorraad) walaupun ada banding maupun kasasi dari Para Tergugat.
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perhari jika lalai menjalankan isi putusan ini.
9. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini.
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya, Para Tergugat menghadap sendiri dengan didampingi Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DEWI AISYAH, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang mana terdapat perubahan pada halaman kedua gugatan yang sebelumnya tertulis JOSABNI menjadi JUSABNI;

Menimbang, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Absolute

- a. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah berkaitan dengan SK Kepengurusan Koperasi Serba Usaha (KSU) Pelang Jaya;

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa didalam SK tersebut Dinas Koperasi, UKM, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ikut menandatangani agar SK tersebut dinyatakan Sah secara Hukum ;
- c. Bahwa oleh karena Sah atau tidaknya kepengurusan yang dipimpin oleh Tergugat I, II dan III maka hal tersebut harus diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
- d. Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mencermati petitum Para Penggugat sama halnya dengan menjadikan SK Tergugat I, II, dan III menjadi tidak berlaku yang semestinya hal tersebut hanya dapat melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi.
- e. Bahwa karena eksepsi ini adalah mengenai Kompetensi Absolute maka mohon agar Majelis Hakim berkenan memutus terlebih dahulu atas eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara.

Berdasarkan uraian diatas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat ;

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat mendalilkan hanya menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat Kepala Dinas Koperasi, UKM, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu diketahui bahwa gugatan Para Penggugat dalam Perkara No. 39/Pdt.G/2021/PN.Klt adalah keliru dan tidak tepat karena yang seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukan kepada seluruh Anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Pelang Jaya, perlu Tergugat I, II dan III Jelaskan kenapa gugatan Para Penggugat kurang pihak dan harus ditujukan kepada seluruh anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Pelang Jaya dengan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemilihan ketua Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya Kelurahan Pelabuhan Dagang pada tanggal 30 Oktober 2021, yang telah dilaksanakan pemilihan ketua Koperasi Sera Usaha (KSU) Pelang Jaya yang disetujui oleh Lebih kurang 90% anggota Koperasi yang hadir dan memilih atas nama ZALDI, MST secara aklamasi karena tidak ada lagi calon yang lain untuk maju dalam Pemilihan Ketua tersebut dalam periode 2021 s/d 2023;
- Bahwa yang hadir dalam Rapat Anggota tahunan (RAT) Koperasi Sera Usaha (KSU) Pelang Jaya Kelurahan Pelabuhan Dagang pada tanggal 30 Oktober 2021 adalah berjumlah 257 Orang dari jumlah Anggota keseluruhan 417 orang ;

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha (KSU) Pelang Jaya Badan Hukum No. 1095/BH/XV dengan Surat Keputusan No. 503/31/PAD/BH/DISKOPPERINDAG tanggal 20 Februari 2006 Pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakan Rapat Anggota Biasa seperti pada Pasal 18 diatas ;

(2) Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diadakan apabila;

- a) ada permintaan Paling sedikit 20% dari jumlah Anggota atau
- b) Keputusan sebagian besar Pengurus atau Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas dan atau ;
- c) dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk memperoleh Keputusan Rapat Anggota ;
- d) Negara dalam keadaan bahaya atau perang tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota Biasa dan Rapat Anggota Khusus seperti tersebut pada pasal 19 diatas ;

(3). RALB sah dan Keputusan Mengikat seluruh Anggota apabila:

- a) Harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Keputusannya disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir ;
- b) untuk maksud pada ayat (2) diatas maka harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari anggota yang hadir ;

- Bahwa dalam Pemilihan Ketua KSU Pelang Jaya pada tanggal 30 Oktober 2021 yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota KSU Pelang Jaya maka hal tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku AD/ART KSU Pelang Jaya dimana hal tersebut dipilih langsung oleh anggota. *Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat harus ditujukan kepada Anggota KSU Pelang Jaya bukan kepada Pengurus yang Terpilih.*

3. Eksepsi Obscuur Libel

Gugatan Para Penggugat tidak jelas Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan kabur (*Obscuur Libel*) dikarenakan dalam gugatan Para Penggugat mempersoalkan kepengurusan Koperasi Serba Usaha (KSU) Pelang Jaya akan Tetapi

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt



dalam gugatan Para Penggugat meminta sita Jaminan (*conser vatoir beslag*) terhadap rumah Tergugat I, II dan III dimana hal tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara yang diajukan oleh Para Pengugat;

- bahwa oleh karena dalam gugatan *a quo* tidak jelas sehingga Gugatan Para Penggugat untuk dikesampingkan dan **DITOLAK SELURUHNYA** atau dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijk*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dengan uraian dalam pokok perkara dan oleh karenanya mohon dianggap telah disampaikan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I, II dan III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat I, II, dan III ;
3. Bahwa sebelum Tergugat I, II dan III membantah dalil-dalil Para Penggugat maka perlu Tergugat I, II dan III terangkan yang sebenarnya;
 - a. Bahwa mengingat Kepengurusan yang dipimpin oleh Penggugat I atas nama BUDI AZUAR sebagai Ketua, Wakil Ketua MADE SAROFI, Sekretaris SUTRISNO, Wakil Sekretaris ERWINSYAH, S.Pd.I (Penggugat II) Bendahara MUHAMMAD BERLIANSYAH dan wakil Bendahara YOSMAR (Penggugat II), tidak bisa menjalankan amanah dengan baik dikarenakan Kepengurusan Inti beberapa orang terlibat tindak pidana yang merugikan Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya, bahkan sudah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ;
 - **Budi Azwar Ketua (Ditahan di LP Kuala Tungkal).**
 - **Amde Saropi Wakil Ketua (Diponis 10 Bulan Kurungan).**
 - **Sutrisno Sekretaris (Diponis 10 Bulan Kurungan).**
 - **Muhammad Berliansyah Bendahara (Diponis 10 Bulan Kurungan).**
 - **Yosmar sudah pernah menjalankan tindak pidana.**
 - b. Bahwa Pengurus Melakukan Panen Sendiri dan menjual TBS dari hasil Kebun Koperasi ke Ram Sawit/Pabrik lain dan terjadi selisih harga antara harga disbun dengan harga yang ditetapkan oleh pengurus kepada Anggota, sehingga anggota dirugikan mencapai **Rp. 556.943.502,- (lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah)** disebabkan tindakan pengurus melakukan panen sendiri tanpa persetujuan anggota mulai Bulan November 2020, Februari 2021, Maret 2021 dan April 2021, dan Dana Anggota yang yang

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong oleh pengurus pada saat melakukan tindakan panen sendiri tanpa persetujuan Anggota pada Bulan November 2020, Februari 2021, Maret 2021 dan April 2021 Sebesar **Rp. 1.786.416.329,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah)**

- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pada tanggal 7 Oktober 2021 anggota Koperasi KSU Pelang Jaya mendatangi Kantor Kecamatan Tungkal Ulu memohon diadakan mediasi antara pengurus, badan pengawas dan anggota KSU Pelang Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2021 di Kantor Kecamatan Tungkal Ulu yang dihadiri oleh beberapa orang termasuk Penggugat II dan Penggugat III dengan hasil kesepakatan beberapa poin yaitu pembentukan panitia RAT yang akan dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2021, Rapat Anggota Tahunan tanggal 23 Oktober 2021;
- d. Bahwa kemudian keluarlah Surat Keputusan No. 05/KSU.PJ/SK/X2021 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020 dengan susunan Panitia Pelaksana Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan Ketua JOKO PRAMONO, Wakil Ketua NIRWANTO, S.Pd, Sekretaris WIDIAWATI.SE, Wakil Sekretaris EPENDI, Bendahara JUSABNI dan Seksi-Seksi yang lain;
- e. Bahwa Pada tanggal 30 Oktober 2021 telah terlaksana Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSU Pelang Jaya dengan Keputusan Rapat sebagai berikut diantaranya ;
- a. Qorum Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSU Pelang Jaya terpenuhi/disetujui oleh anggota ;
 - b. Lebih kurang 90% peserta RAT meminta penggantian pengurus dan pengawas yang sifatnya diterima/disetujui oleh anggota ;
 - c. Lebih kurang 90% peserta RAT sepakat membentuk Panitia Pemilihan Pengurus yang sifatnya diterima/disetujui oleh Anggota ;
- Bahwa kemudian dengan sistem pemilihan yang ditawarkan secara Formatur atau aklamasi serta diputuskan bahwa pemilihan ketua dilakukan dengan sistem formatur ketua dikarenakan calon ketua adalah calon tunggal lebih kurang 90% Anggota yang hadir yaitu berjumlah 257 Orang dari jumlah Anggota keseluruhan 417 orang setuju dengan ZALDI.MST (Tergugat I) sebagai ketua terpilih KSU Pelang Jaya periode 2021 s/d 2023;

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha (KSU) Pelang Jaya Badan Hukum No. 1095/BH/XV dengan Surat Keputusan No. 503/31/PAD/BH/DISKOPPERINDAG tanggal 20 Februari 2006 yang berbunyi:
- (1). Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila terbukti:
 - a. *melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik KSU Pelang Jaya*
 - b. *tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya atau Anggota Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota*
 - c. *Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi KSU Pelang Jaya Khususnya dan gerakan Koperasi pada umumnya*
 - d. *melakukan dan terlibat dan tindakan pidana lain yang telah diputus oleh Pengadilan.*
 4. Bahwa pada Poin 2 Tergugat I , II dan III membantah karena kepengurusan tersebut tidak lagi berlaku secara hukum dan menurut AD/ART Koperasi KSU Pelang Jaya karena beberapa Pengurus Inti telah terbukti melanggar AD/ART Pasal 25 ayat (1) huruf d;
 5. Bahwa pada Poin 5 yang menyatakan Tergugat I, II dan III tanpa hak dan telah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar KSU Pelang Jaya dengan memberhentikan kepengurusan Para Pengugat, adalah tidak benar sama sekali karena jelas dan nyata Para Penggugat lah yang melanggar Anggaran Dasar dari KSU Pelang Jaya dan tidak ada satupun dari Tergugat I , II dan III yang melakukan pelanggaran dan melakukan pemberhentian kepengurusan dari Para Penggugat karena jelas menurut AD/ART KSU Pelang Jaya Pasal 13 ayat (1) menyatakan : *"Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KSU Pelang Jaya"*
 6. Bahwa Tergugat I , II dan III tidak pernah melakukan kudeta terhadap kepengurusan Para Penggugat karena semua itu mumi keinginan dan kesepakatan dari Anggota KSU Pelang Jaya dan sudah melalui melalui mekanisme sesuai dengan aturan dalam AD/ART KSU Pelang Jaya dimana hal tersebut sudah dijelaskan diatas bagaimana Proses terpilihnya Tergugat I sebagai Ketua KSU Pelang Jaya dan bahkan sudah memenuhi Qorum Rapat Anggota, jadi pernyataan Para Penggugat yang menyatakan adanya kudeta kepengurusan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap Poin 7 dan poin 8 yang menyatakan Tergugat I,II dan III telah membuat kegaduhan dalam kepengurusan KSU Pelang Jaya adalah tidak benar karena sebenarnya yang membuat kegaduhan dan membuat rugi KSU Pelang Jaya adalah Para Penggugat lah yang sudah memanen sawit dan menjualnya ke Ram Pabrik lain dan hasilnya tidak dibagikan ke pada Anggota KSU Pelang Jaya dan terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan kerugian baik secara Materil maupun Immateril dalam Gugatannya adalah tidak benar sama sekali karena pada dasarnya Para Anggota KSU Pelang Jaya lah yang merasa dirugikan dengan Kepengurusan Para Penggugat kerena pada bulan November 2020, Februari 2021, Maret 2021 dan April 2021 para Penggugat melakukan tindakan Pemanenan sendiri yang mana hasilnya tidak dibagikan kepada Para Anggota KSU Pelang Jaya, jadi bagaimana mungkin Para Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Kepengurusan Tergugat I,II dan III ;
8. Bahwa terhadap Poin 10 yang meminta agar diletakan Sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap rumah tempat tinggal beserta tanahnya untuk Tergugat I , II dan III adalah sangat keliru dan mengada-ada karena jelas hal tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara yang diajukan oleh Para Pengguat maka dari itu sudah jelas dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Para Pengguat dalam perkara No. 39/Pdt.G/2021/PN.Klt;
9. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas mengenai uang paksa (*dwaangsom*) yang diajukan oleh para Penggugat karena gugatan yang ajukan oleh Para Penggugat tidak mendasar dan tidak berlandaskan aturan hukum dan berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972 Secara tegas menyatakan “***dwangsom*** atau uang paksa tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat I, II dan III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya :

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
3. Menyatakan Sah menurut Hukum Kepengurusan KSU Pelang Jaya yang dipilih pada tanggal 30 Oktober 2021 atas nama Para Tergugat
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Alasan penolakan saya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah berkaitan dengan legalitas kepengurusan berupa berita acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan susunan kepengurusan KSU Pelang Jaya;
2. Bahwa Berita Acara Rapat Anggota dan Susunan Kepengurusan KSU Pelang Jaya terpilih yang saya tandatangi tersebut dimana saya sebagai mengetahui merupakan Administrasi Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya yang Sah secara Hukum dan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan oleh Pihak Penggugat;
3. Mengingat Administrasi tersebut Sah secara Hukum dan jika diperlukan pengujian lebih lanjut dapat diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara
4. Para Penggugat dan para tergugat sama-sama dipilih dan diangkat melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) bukan melalui Rapat Anggota Khusus sebagaimana yang menjadi Dalil Penggugat, dan jika ini dipersangkakan oleh Penggugat maka legalitas Para Penggugat dan Tergugat dapat diuji melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha dan Atau Melalui Forum Rapat Anggota KSU Pelang Jaya Itu sendiri sesuai dengan prinsip – prinsip Koperasi, musyawarah untuk mufakat ;
5. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dimohon majelis hakim memutuskan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara.

II. Gugatan Tidak Tepat

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat sebagaimana dalam perkara No :39/Pdt.G/2021/PN KLT di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal seharusnya di tujukan kepada Anggota KSU Pelang jaya serta Penyelenggara Rapat Anggota Tahunan KSU Pelang Jaya Tahun Buku 2020

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2021 dan bukan kepada tergugat dan Turut Tergugat yang hanya menandatangani bersifat administratif mengetahui hasil keputusan rapat. Mengapa gugatan tidak tepat, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Surat Keputusan pengurus KSU Pelang Jaya nomor: 05/KSU.PJ/SK/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021, Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020. Yang arti nya pengurus KSU Pelang Jaya (Pihak Penggugat) sendiri yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2020;
- b. Surat Undangan RAT KSU Pelang Jaya Nomor :/KSU-PJ/PDP/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Rapat yaitu sdr. Joko Promono dan diketahui Oleh pengurus KSU Pelang Jaya sdr. Erwinsyah, SP.d.I (Penggugat II);
- c. Qorum Rapat Anggota Tahunan terpenuhi, dimana hadir 257 orang dari 417 orang seluruh anggota KSU Pelang Jaya sebagaimana Berita Acara Rapat Anggota Tahun Buku 2020 tanggal 30 Oktober 2021;
- d. Bukti lapangan menyatakan Pengurus KSU Pelang Jaya dipilih, diangkat dan disahkan oleh anggota KSU Pelang Jaya melalui Forum Rapat Anggota Tahunan bukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat. Hal ini telah sesuai pula dengan :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Bagian Kedua Rapat Anggota Pasal 23 Rapat Anggota Menetapkan salah satu sebagaimana poin c yaitu Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
 2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi pada Bagian Kedua terkait Kewenangan Rapat Anggota di Pasal 5 menyatakan Rapat Anggota Berwenang: Poin c : Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
 3. Anggaran Dasar KSU Pelang Jaya sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha pelang Jaya Badan Hukum Nomor 1095/BH/XV dengan Surat Keputusan Nomor 503/31/PAD/BH/DISKOPPERINDAG tanggal 20 Februari 2006 BAB. V. terkait Rapat Anggota pasal 13 ayat (1) menyatakan Rapat Anggota merupakan Kekuasaan Tertinggi dalam KSU Pelang Jaya, serta Ayat (2) Rapat Anggota Menetapkan : point c. Pemilihan, pengangkatan

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas. Kemudian pada Ayat (5) Rapat Anggota KSU Pelang Jaya terdiri dari :

- a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)
- b. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RARK dan RABBK)
- c. Rapat Anggota Khusus
- d. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB)

Dengan demikian rapat anggota Tahunan merupakan salah satu Rapat Anggota dari KSU Pelang Jaya.

Selanjutnya pada pasal 19 ayat (3) menyatakan Pemberhentian, Pemilihan, Pengangkatan Pengurus dan Pengawas harus dihadiri oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota, hal ini sudah terpenuhi.

- e. Dari beberapa hal tersebut diatas bahwa Rapat anggota Tahunan dan Pemilihan pengurus KSU Pelang Jaya telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan kami selaku turut tergugat menandatangani untuk mengetahui berita acara rapat dan susunan kepengurusan hasil rapat Anggota tahunan tahun Buku 2020 tanggal 30 Oktober 2021 tidak bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak tepat digugat sebagai Turut tergugat. Maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat harus ditujukan kepada Anggota dan Penyelenggara Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2020.

III. POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang kami sampaikan pada alasan dan penjelasan diatas merupakan satu kesatuan utuh dalam uraian pokok perkara dan oleh karenanya mohon dianggap telah disampaikan dalam pokok perkara;
2. Bahwa kami selaku turut tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya kepada turut tergugat kecuali yang telah kami akui secara tegas dan nyata.
3. Bahwa sebelum kami selaku turut tergugat membantah dalil-dalil para penggugat, maka perlu Turut Tergugat terangkan yang sebenarnya sebagai berikut :
 - a. Mengingat yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan ini dilaksanakan oleh pengurus KSU Pelang Jaya (Para Penggugat) dengan diterbitkan Surat Keputusan pengurus KSU Pelang Jaya nomor: 05/KSU.PJ/SK/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021, Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Rapat Anggota Tahunan (RAT)



- Tahun Buku 2020, serta Surat Undangan Resmi RAT KSU Pelang Jaya Nomor :/KSU-PJ/PDP/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021
- b. Yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Rapat yaitu sdr. Joko Promono dan diketahui Oleh pengurus KSU Pelang Jaya sdr. Erwinsyah, SP.d.I (Penggugat II);
 - c. Rapat Anggota Tahunan dihadiri oleh lebih dari separuh anggota KSU Pelang Jaya (Memenuhi Qorum) yaitu 257 orang dari 417 orang seluruh anggota KSU Pelang Jaya;
 - d. Pengurus dipilih dan diangkat oleh anggota melalui Rapat anggota Tahunan baik pada masa kepengurusan Tergugat maupun pada masa pemilihan dan pengangkatan Kepengurusan Penggugat;
 - e. Hasil Keputusan Rapat telah disahkan oleh anggota KSU Pelang Jaya dengan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan tahun Buku 2020 tanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Notulis dan Pimpinan rapat,
 - f. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diundang secara Resmi oleh Panitia Pelaksana RAT KSU Pelang Jaya yang juga di bubuhi Tanda Tangan Pengurus sebagai mengetahui undangan.
 - g. Turut Tergugat dalam hal ini saya selaku kepala Dinas Koperindag membubuhi tandatangan sebagai mengetahui baik pada berita acara rapat anggota tahunan maupun pada susunan kepengurusan KSU Pelang Jaya di karenakan Rapat Anggota Tahunan tersebut telah sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku (UU No 25 tentang Perkoperasian, Perauran Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 serta AD KSU Pelang jaya) sebagai mana yang tertera pada alasan dan penjelasan sebelumnya.
 - h. Bahwa poin 5 yang menyatakan Para Tergugat dalam hal ini kami selaku Turut Tergugat ikut serta melakukan tindakan melawan hukum dengan melanggar Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya dengan memberhentikan Kepengurusan para Penggugat atas dasar Tandatangan turut tergugat pada susunan kepengurusan tergugat I, II dan III **itu tidak benar**. Karena tandatangan yang kami bubuhi tersebut bersipat mengetahui atas susunan kepengurusan dari hasil pemilihan dan pengangkatan

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus oleh anggota pada Rapat Anggota Tahunan KSU Pelang Jaya yang sah dan benar;

- i. Bahwa tidak ada diteumui dalam pemilihan pengurus koperasi itu harus melalui Rapat Anggota Khusus atau Harus Melalui Rapat Anggota Luar Biasa.

Berdasarkan hal tersebut diatas Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan Putusan seabgai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan penjelasan dan alasan turut tergugat secara keseluruhan;
2. Menerima Jawaban Turut Tergugat pada Pokok Perkara;
3. Menolak Gugatan Pengugat secara keseluruhan.

Selanjutnya jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1:** Foto Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Surat Keputusan Nomor 503/31/PAD/BH/DISKOPPERINDAG tanggal 20 Februari 2006, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;
- P-2:** Foto Copy Susunan Pengurus dan Pengawas KSU Pelang Jaya Kelurahan Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungal Ulu, Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, Periode Tahun Buku 2020-2023 tanggal 03 Agustus 2021, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;
- P-3:** Foto Copy Surat Nomor 003/KSUPJ/PD/XI/2021 perihal Serah Terima Dokumen Koperasi SUPJ ke Pengurus Baru Periode 2021-2023 tanggal 15 November 2021, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4: Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KSU Pelang Jaya tahun Buku 2020, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

P-5: Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus, Koperasi Serbausaha (KSU) Pelang Jaya, Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang bernama 1) Aminudin, 2) Hanapi, 3) Gazali, 4) Salimin Wiranto, serta 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr. Raffles, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

T.(I.II.III).1: Foto Copy Undangan Mediasi KSU Pelang Jaya Nomor 005/122/PMD-TKL ULU/2021 tanggal 07 Oktober 2021, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

T.(I.II.III).2.1: Foto Copy Berita Acara Rapat Mediasi Antara Pengurus, Badan Pengawas, dan Perwakilan Anggota KSU Pelang Jaya, Hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

T.(I.II.III).2.2: Foto Copy Daftar Hadir Rapat Mediasi Antara Pengurus, Badan Pengawas, dan Perwakilan Anggota KSU Pelang Jaya, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

T.(I.II.III).2.3: Foto Copy dari Print Out Dokumen Foto Kegiatan Mediasi;

T.(I.II.III).3.1: Foto Copy Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

T.(I.II.III).3.2: Foto Copy Rapat Pembentukan Panitia RAT Tahun Buku 2020 pada hari Senin, 11 Oktober 2021, Foto Copy bukti surat ini

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

T.(I.II.III).4.1: Foto Copy Surat Keputusan Nomor: 05/KSU.PJ/SK/X/2021 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun buku 2020, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

T.(I.II.III).4.2: Foto Copy Lampiran 1 Surat Keputusan Nomor: 05/KSU.PJ/SK/X/2021 tentang Susunan Panitia Pelaksana Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2020, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

T.(I.II.III).5: Foto Copy Undangan RAT tanggal 25 Oktober 2021, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

T.(I.II.III).6.1: Foto Copy Berita Acara Rapat Anggota Tahunan TB.2020 Koperasi Serba Usaha (KSU) Pelang Jaya tanggal 30 Oktober 2021, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

T.(I.II.III).6.2: Foto Copy Berita Acara Pemilihan Ketua Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya Kelurahan Pelabuhan Dagang, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

T.(I.II.III).6.3: Foto Copy Daftar Hadir Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Serba Usaha (KSU) Pelang Jaya, Kelurahan Pelabuhan Dagang, Tahun Buku 2020, Sabtu 30 Oktober 2021, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

T.(I.II.III).6.4: Foto Copy Daftar Hadir Tamu Undangan, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

T.(I.II.III).6.5: Foto Copy dari Print Out Dokumen Foto-Foto Kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSU Pelang Jaya Tahun Buku 2020;

T.(I.II.III).7: Foto Copy Berita Acara Susunan Kepengurusan KSU Pelang Jaya dan Pemilihan Pengganti Pengawas yang Meninggal Dunia

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt



Periode 2021-2023, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

T.(I.II.III).8: Foto Copy Susunan Pengurus dan Pengawas KSU. Pelang Jaya Kelurahan Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu, Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, Periode Tahun Buku 2021-2023, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

T.(I.II.III).9: Foto Copy dari Foto Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Surat Keputusan Nomor 503/31/PAD/BH/DISKOPPERINDAG tanggal 20 Februari 2006, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai secukupnya;

T.(I.II.III).10: Foto Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Surat Keputusan Nomor 06/BH/PAD/KWK.5/V/1997 tanggal 19 Mei 1997, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang bernama 1) Indra Rifiko, 2) A. Sabli, 3) Aprizal Evendi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

T.T.1: Foto Copy Susunan Pengurus dan Pengawas KSU. Pelang Jaya Kelurahan Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu, Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, Periode Tahun Buku 2021-2023, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

T.T.2: Foto Copy Berita Acara Rapat Anggota Tahunan TB.2020 Koperasi Serba Usaha (KSU) Pelang Jaya tanggal 30 Oktober 2021, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt



- T.T.3:** Foto Copy Berita Acara Pemilihan Ketua Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya Kelurahan Pelabuhan Dagang, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;
- T.T.4:** Foto Copy Susunan Pengurus dan Pengawas KSU. Pelang Jaya Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu, Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, Periode Tahun Buku 2020-2023, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;
- T.T.5:** Foto Copy Berita Acara Rapat Anggota Tahunan TB.2019 Koperasi Serba Usaha (KSU) Pelang Jaya tanggal 21 Oktober 2020, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;
- T.T.6:** Foto Copy dari Foto Copy Surat Keputusan Nomor: 05/KSU.PJ/SK/X/2021 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun buku 2020, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai secukupnya;
- T.T.7:** Foto Copy Undangan RAT tanggal 25 Oktober 2021, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;
- Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;
Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau kongkretnya adalah jawaban formalitas dari surat gugatan, yaitu bila suatu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt



Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan eksepsi yang pada pokoknya Eksepsi Kompetensi Absolute, Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Eksepsi Obscuur Libel sedangkan Turut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan eksepsi tentang Kompetensi Absolute dan Gugatan Tidak Tepat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Eksepsi Kompetensi Absolute;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut, telah diputus dalam putusan sela tanggal 09 Maret 2022, dengan amar putusan antara lain menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Ad.2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat juga mendalilkan pada pokoknya gugatan Para Penggugat kurang pihak dikarenakan Para Penggugat seharusnya menggugat seluruh Anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Pelang Jaya sebab terpilihnya Tergugat I sebagai Ketua KSU Pelang Jaya merupakan hasil dari Pemilihan Anggota KSU Pelang Jaya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSU Pelang Jaya pada tanggal 30 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut yaitu melalui tahap pemeriksaan alat bukti yang diajukan Para Pihak sehingga terhadap materi eksepsi Para Tergugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, maka dengan demikian Eksepsi Gugatan Kurang Pihak yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini sudah sepatutnya ditolak;

Ad.3. Eksepsi Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yaitu pada pokoknya gugatan tidak jelas kabur (Obscuur Libel) dengan alasan tidak ada relevansi antara Kepengurusan KSU Pelang Jaya dengan permintaan sita jaminan (*conser vatoir beslag*) terhadap rumah Tergugat I, II dan III sebagaimana termuat dalam Petitum Primer ke-3 (tiga);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu gugatan harus jelas tidak boleh kabur atau samar, tidak jelas baik subjek hukumnya, objek sengketa



maupun apa yang dituntut oleh Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv (*Regelment Op De Burgerlijke Rechts Vordering*):

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan yang baik dan benar, posita dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, apabila tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur oleh karena yang dapat dimohonkan dalam gugatan adalah harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libels*), menurut hemat Majelis Hakim relevansi antara sengketa Kepengurusan KSU Pelang Jaya dengan permintaan sita jaminan (*conser vatoir beslag*) terhadap rumah Tergugat I, II dan III masih diperlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara ini, maka dengan demikian Eksepsi Para Tergugat terkait *Obscuur Libel* dalam perkara ini sudah sepatutnya ditolak;

Ad.4. Eksepsi Gugatan Tidak Tepat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat mendalilkan pada pokoknya gugatan Para Penggugat tidak tepat dikarenakan Para Penggugat seharusnya menggugat seluruh Anggota KSU Pelang Jaya dan Penyelenggara Rapat Anggota Tahunan tanggal 30 Oktober 2021 bukannya menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat yang hanya berkaitan dengan administrasi terhadap hasil rapat saja;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Tidak Tepat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata baik secara teoritis maupun praktis selain itu dalil eksepsi ini merupakan pengulangan yang sama dengan eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang diajukan oleh Para Tergugat sehingga terhadap eksepsi Gugatan Tidak Tepat dari Turut Tergugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena melakukan pelanggaran atas anggaran dasar KSU Pelang Jaya untuk mengambil alih kepengurusan KSU Pelang Jaya sedangkan Kepengurusan

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSU Pelang Jaya dari Para Penggugat masih memiliki masa jabatan hingga periode tahun buku 2023;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui jawabannya membantah dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat dengan mendalilkan tidak benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab sebaliknya kepengurusan Para Penggugatlah yang tidak amanah sebagai Pengurus KSU Pelang Jaya karena terlibat tindak pidana yang merugikan KSU Pelang Jaya sehingga pada tanggal 30 Oktober 2021 dilaksanakanlah Rapat Anggota Tahunan KSU Pelang Jaya yang agendanya adalah memberhentikan Kepengurusan Para Penggugat dan memilih Pengurus KSU Pelang Jaya yang dijabat oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui jawabannya membantah dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat dengan mendalilkan tidak benar Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab pemberian tanda tangan oleh Turut Tergugat dalam berkas-berkas Rapat Anggota Tahunan KSU Pelang Jaya pada tanggal 30 Oktober 2021 hanya bersifat mengetahui saja atas hasil pemilihan, selain itu Turut Tergugat juga mendalilkan Rapat Anggota Tahunan KSU Pelang Jaya pada tanggal 30 Oktober 2021 telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya dalil pokok Para Penggugat telah dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat maka menurut ketentuan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran dalil pokok gugatannya tersebut dengan mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan alat bukti dengan saksi-saksi yaitu 4 (empat) orang saksi yang bernama Aminudin, Hanapi, Gazali, dan Salimin Wiranto, serta 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr. Raffles, S.H., M.H sedangkan Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda T. (I.II.III).1 sampai dengan T.(I.II.III).10 dan alat bukti dengan saksi-saksi yaitu 3 (tiga) orang saksi yang bernama Indra Rifiko, A. Sabli, dan Aprizal Evendi, serta Turut Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda T.T.1 sampai dengan T.T.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian Para Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dihubungkan pula dengan dalil-dalil bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing sebagaimana telah diuraikan

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt



diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah "Apakah Pengurus KSU Pelang Jaya yang dijabat oleh Para Tergugat berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan KSU Pelang Jaya pada tanggal 30 Oktober 2021 adalah suatu perbuatan melawan hukum?";

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut baik bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan pokok persoalan diatas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah surat gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan yang sempurna atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dipersidangan tidaklah pernah melakukan perubahan formalitas surat gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat hanya pernah melakukan perbaikan gugatan terhadap identitas nama Tergugat III sebagaimana termuat dalam halaman 2 (dua) gugatan yang sebelumnya tertulis JOSABNI menjadi JUSABNI;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu gugatan haruslah disusun secara cermat, lengkap dan jelas, karena apabila gugatan tidak disusun dengan cermat, lengkap dan jelas dapat mengakibatkan suatu gugatan mengandung cacat formil dan hal inilah yang dapat menyebabkan suatu gugatan menjadi kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Adapun yang membuat tidak terang atau gelap isi gugatan diantaranya sebagai berikut:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, yang mana posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;
- Tidak jelasnya obyek yang disengketakan, yang mana sebagai contoh dalam gugatan tidak disebutkan batas-batas, luas, letak obyek sengketa atau tidak menyebutkan ketiganya;
- Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;
- Petitum tidak terperinci;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatannya pada poin 2 (dua), Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah sebagai

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus Koperasi Pelang Jaya Kelurahan Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSU Pelang Jaya tahun buku 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2020 dengan masa Jabatan Periode tahun buku 2020 s/d 2023 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

1. PENGURUS

- Ketua : BUDI AZWAR (Penggugat I)
- Wakil ketua : MADE SAROFI
- Sekretaris : SUTRISNO
- Wakil sekretaris : ERWINSYAH, S.Pd.I (Penggugat II)
- Bendahara : YOSMAR (Penggugat III)

2. PENGAWAS

- Ketua : H. GAZALI
- Anggota : JOKO PRAMONO
- Anggota : R. HARAHAP

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita poin 2 (dua) Para Penggugat tersebut di atas, diperoleh informasi bahwa Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat merupakan Pengurus Koperasi Pelang Jaya Kelurahan Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSU Pelang Jaya tahun buku 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2020 dengan masa Jabatan Periode tahun buku 2020 s/d 2023 dengan susunan Pengurus yang berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua atas nama Budi Azwar, seorang Wakil Ketua atas nama Made Sarofi, seorang Sekretaris atas nama Sutrisno, seorang Wakil Sekretaris atas nama Erwinsyah, dan seorang Bendahara atas nama Yosmar;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dihubungkan dengan isi petitum/tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat pada poin 4 (empat) yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Kepengurusan KSU Pelang Jaya Pelabuhan Dagang atas nama Para Penggugat periode 2020 s/d 2023 adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin 4 (empat) Para Penggugat tersebut di atas dapat diketahui bahwa Para Penggugat memohon agar kepengurusan KSU Pelang Jaya Pelabuhan Dagang atas nama Para Penggugat yang terdiri dari Budi Azwar selaku Penggugat I, Erwinsyah selaku Penggugat II, dan Yosmar selaku Penggugat III dinyatakan sebagai Pengurus yang sah secara hukum pada Kepengurusan KSU Pelang Jaya Pelabuhan

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt



Dagang periode 2020 s/d 2023, atas permintaan/petitum Para Penggugat tersebut apabila dikaitkan dengan isi posita gugatannya pada poin 2 (dua) yang menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) orang yang menjadi Pengurus dari KSU Pelang Jaya Periode 2020-2023, sehingga antara posita yang menjadi dalil pokok gugatan dengan apa yang dimintakan di dalam petitum menjadi saling bertentangan;

Menimbang, bahwa pertentangan antara posita poin 2 (dua) Para Penggugat dengan petitum poin 4 (empat) gugatannya dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas karena pada posita poin 2 (dua) menyebutkan ada 5 (lima) orang yang menjadi Pengurus sedangkan pada petitumnya di poin 4 (empat) dimana Para Penggugat hanya terdiri dari 3 (tiga) orang sebagai Pengurus KSU Pelang Jaya Periode 2020-2023 yang sah secara hukum, sehingga Majelis menilai bahwa Para Penggugat tidak secara jelas dan lengkap dalam membuat surat gugatan, halmana terlihat adanya pertentangan antara dalil posita gugatan dengan petitum gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim pertentangan antara Posita dengan Petitum Para Penggugat tersebut akan berakibat secara yuridis kepada status 2 (dua) orang pengurus lainnya atas nama Made Sarofi selaku Wakil Ketua dan Sekretaris atas nama Sutrisno selaku Pihak yang tidak dilibatkan dalam gugatan *a quo*, terlebih dalam dalil posita Para Penggugat, tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa Para Penggugat bertindak untuk mewakili keseluruhan Pengurus yang ada dalam Kepengurusan KSU Pelang Jaya periode 2020-2023, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal di atas Majelis berpendapat bahwa hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus saling bersesuaian dan konsisten satu sama lain dengan posita yang didalilkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 No. 3 RBg bahwa petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh Hakim dalam persidangan. Tuntutan ini akan terjawab di dalam amar putusan. Oleh karena itu petitum harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim. Karena posita yang tidak mendukung petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibatnya tuntutan ditolak oleh hakim;

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1075/K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982 disebutkan bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata antara petitum dan posita/ fundamentum petendi harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 8 No. 3 Rv Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1075/K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982, oleh karena antara posita dan petitum Para Penggugat saling bertentangan dan tidak bersesuaian yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan surat gugatan Para Penggugat tidak sempurna (kabur atau *obscuur libel*) atau dengan kata lain terdapat cacat secara formal sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terhadap materi pokok perkara menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka kepada Para Penggugat menurut hukum haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal-pasal dalam RBG dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini senilai Rp. 1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh kami, NURMALA SINURAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RICHA SEPTIAWAN, S.H. dan RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Nomor 39/Pdt.G/2021/PN KLT tanggal 23 Desember 2021 putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuli Ropika Hasnita, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Para Tergugat, serta Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richa Septiawan, S.H

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yuli Ropika Hasnita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK/Administrasi	:	Rp. 100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 1.350.000,00;
4. PNPB Lainnya	:	Rp.60.000,00;
5. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp.20.000,00;
Jumlah	:	Rp. 1.570.000,00;

(satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Klt